



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BENGKAYANG
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi peluang kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terutama bagi anak berkebutuhan khusus perlu membentuk Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Sekolah Luar Biasa Negeri Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang yang dimaksud adalah :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
2. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah lembaga pendidikan khusus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan selanjutnya disingkat UPTD Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BENGKAYANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekolah Luar Biasa Negeri Bengkayang.

Pasal 3

Sekolah Luar Biasa Negeri Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai Sekolah Luar Biasa Negeri dibawah naungan UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan Sekolah Luar Biasa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk jenjang :

1. Taman Kanak-kanak Luar Biasa;
2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
3. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa wajib melaporkan kegiatan dan seluruh aktivitasnya sekurang-kurangnya enam bulan sekali secara berkala dan/atau ditentukan lain sesuai kebutuhan, Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI BENGKAYANG, f.


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 13 Mei 2014

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


KRISTIANUS ANYIM